

ABSTRAK

Jiyad Asyrafi. 2024. *Pendapat Tokoh Agama Kota Banjarmasin Tentang Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Berhutang Kepada Pewaris.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Kata Kunci: Warisan, hutang, ahli waris, tokoh agama, Banjarmasin, hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan seringkali terdapat masalah dalam penerapan aturan hak waris, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika pewaris memiliki hutang kepada orang lain, tetapi lain halnya dalam penelitian ini yang berhutang adalah ahli waris kepada pewaris dalam artian pewaris memiliki piutang atau memberikan utang kepada ahli waris, lalu inilah menurut peneliti adalah hal yang menarik, Apakah dalam hal tersebut hak waris yang seharusnya mereka dapatkan tetap mendapatkan sesuai bagian yang telah ditetapkan atau tidak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu menggunakan metode penelitian hukum yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan secara wawancara terhadap informan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif melalui penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan kemudian dianalisis menggunakan landasan teori yang mengacu terhadap hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama. Sebagian besar tokoh berpendapat bahwa hutang ahli waris harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan tanggung jawab moral. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hutang tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari warisan yang diterima oleh ahli waris, dengan catatan bahwa ahli waris lainnya setuju dan tidak ada yang dirugikan, ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris tidak akan mengururkan haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan, namun utang tersebut tetap wajib dibayarkan kepada orang yang memberikan piutang, dalam penelitian ini ahli waris atau anak berutang kepada orang tuanya atau bisa disebut sebagai pewaris, maka ahli waris tetap wajib membayar utangnya kepada pewaris tetapi oleh karena pewaris meninggal dunia maka, utang tersebut dibayarkan kepada para ahli waris.